



Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
DISDUKCAPIL

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat tersusun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melalui program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas disamping kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi

(IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 ini dibuat sebagai pedoman didalam melaksanakan tugas pengawasan dan tugas kedinasan lainnya, kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan pelaksanaan tugas kedepannya.

Jambi, Agustus 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi



Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM.....	8
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	10
BAB IV PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mempedomani arah kebijakan pembinaan dan pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 serta dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, perlu segera menetapkan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2021.

Penetapan Rencana Kerja Tahunan ini dimaksudkan sebagai tolok ukur dalam menghitung keberhasilan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 yang akan dituangkan dalam Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada akhir tahun anggaran.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berorientasi pada hasil diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 adalah untuk menentukan komponen utama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah dalam rangka mencapai Tujuan dan sasarannya khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2025.

2. TUJUAN

Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur kuantitas dan kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025.
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai .
- c. Untuk menentukan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

C. LANDASAN HUKUM

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP.
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015).
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 7);

15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kota Jambi Tahun 2018-2023;
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. Pengelolaan urusan aparatur negara;
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

- j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependuduk;
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ke depan adalah Untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib, cepat, tepat dan akurat yang sesuai tuntutan dan nilai budaya yang dianut berupa :

1. Profesional, dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dituntut persyaratan kerja kompetensi, integritas dan responsibilitas.
2. Kehati-hatian (*due care*), dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan selalu didasarkan pada pertimbangan kehati-hatian (*risk taking*).
3. Transparansi, dimaksudkan bahwa dalam pengambilan keputusan (penetapan visi dan misi) selalu mendasarkan diri pada kebebasan dan keterbukaan informasi dan kemanfaatannya.
4. Demokrasi, menjunjung tinggi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan masyarakat.
5. Partisipasi, setiap warga memiliki suara yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
6. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan (*stakeholders*).
7. Desentralisasi, penyerahan sebagian wewenang kabupaten kepada pemerintah di bawahnya.

8. Keadilan, sikap dan tindakan seorang aparatur yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya dan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.
9. Integritas, kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
10. Tanggung jawab, kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah, wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.

Kelompok sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur terhadap sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum sasaran yang dirumuskan cukup selaras dengan keinginan pencapaian visi dan misi organisasi serta mempertimbangkan kebutuhan sumber daya yang ada.

E. SUSUNAN ORGANISASI

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian keuangan
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

1. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Pembangunan Sistem Pelayanan Kependudukan kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Hal ini berakibat pada penyerapan tenaga kerja lokal dan penerapan teknologi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak luas pada dinamika perekonomian daerah.

Berkaitan dengan tuntutan kemandirian dari pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diperlukan visi sebagai cara pandang jauh ke depan kemana organisasi hendak dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif dan memiliki gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra, Penetapan tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan, penekanan pada faktor kunci keberhasilan dimaksudkan agar dalam pencapaian tujuan benar – benar telah memperhatikan faktor lingkungan dan mengetahui secara jelas kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, maka TUJUAN yang ingin dicapai dalam waktu tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

” TERWUJUDNYA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”

Secara umum Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah dirumuskan cukup jelas, mudah diingat, menarik dan menantang, memberi motivasi kepada anggota

organisasi, terkait dengan Visi dan Misi Kota Jambi serta menunjukkan peran organisasi.

2. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Sasaran, Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan Tujuan, maka perlu dirumuskan suatu Sasaran yang dapat mendorong alokasi sumber daya Manusia maupun Sumber Daya Alam yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi Kota Jambi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memiliki sasaran “Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil” dan menetapkan 4 (empat) indikator sasaran sebagai tolak ukur Kinerja yaitu :

1. Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan
2. Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
3. Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan, dan
4. Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan

Dengan beberapa misi yang akan diemban yaitu :

1. Mewujudkan tertib Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Berkualitas dan Memudahkan masyarakat;
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menuju kecepatan pelayanan informasi data kependudukan yang akurat.
3. Meningkatkan Profesionalitas sumber daya aparatur pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta ikut berpartisipasi dalam membangun data base Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

A. KRITERIA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat, dengan menghindari penggabungan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, Indikator kinerja dan indikator-indikator pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai rupiah, tonase, dsb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku), meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun indikator kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, indikator kinerja yang bersifat

kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

5. Terinci (jika mungkin) :

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda. Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatannya melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa indikator kinerja harus terhadap perbedaan tersebut.

6. Praktis :

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar. Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan dengan hanya mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3-10% dari jumlah sumberdaya program.

7. Dapat diyakini :

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang dipakai ilmuwan sosial, misalnya suatu survei singkat dengan biaya rendah sudah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

B. PERUMUSAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan. misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

C. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

Dari beberapa Sasaran Program Kegiatan maka ditetapkan Indikator kinerja Utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2025	PENJELASAN		Penanggung jawab
				ALASAN	FORMULA/RUMUS PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	40%	Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100) + (Penerapan Identitas Kependudukan Digital(IKD) dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya oleh OPD) dibagi 2 (Dua)	DISDUKCAPIL/ BIDANG DAFDUK
		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100%		(Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100) + (Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100) + (Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibagi Peristiwa perkawinan yang dilaporkan dikali 100) + (Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dibagi Peristiwa yangperceraian dilaporkan dikali 100) dibagi 4 (empat)	DISDUKCAPIL/ BIDANG CAPIL
		Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%		Data DKB dikurangi Data Anomali dibagi Database (DKB) hasil Konsolidasi x 100 / database	DISDUKCAPIL/ BIDANG PIAK
		Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	100%		Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun dibagi 2 semester dikali 100	DISDUKCAPIL/ BIDANG PIAK

BAB IV PENUTUP

Dengan tersusunnya INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh aparat Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam melaksanakan program kegiatan secara efektif, efisien dan akuntabel. Penetapan Kinerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2025.


Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2019 yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Untuk itu diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan rencana ini dibuat semoga dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedepan dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI




Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NP. 19670222 198512 1 001